

Kenakalan Remaja dalam Perspektif Hukum Pada Pengabdian Masyarakat di Panti Asuhan Rahmatan Lil Alamin Kampung Kalawi RT. 03/RT. 01 No. 52 Padang

Rus Yandi^{1*}, Basrial Zuhri², Fausan Sakir³, dan Rangga Prayitno⁴

^{1, 2, 3, 4}Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

*Corresponding Author: rusyandi771@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 15/09/2024
Direvisi: 25/10/2024
Diterbitkan: 04/02/2024

Kata Kunci:

Keterampilan sosial,
Kenakalan remaja,
Pencegahan kenakalan
remaja, Pemberdayaan
masyarakat, Penyuluhan
hukum.

Keywords: Social skills,
Juvenile delinquency,
Juvenile delinquency
prevention, Community
empowerment, Legal
education.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat di Panti Asuhan Rahmatan Lil Alamin bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang kenakalan remaja dalam perspektif hukum. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan remaja dalam setiap tahap pelaksanaan. Program ini meliputi penyuluhan hukum mengenai konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang, seperti pencurian, perkelahian, dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, diberikan pelatihan keterampilan sosial untuk membantu remaja mengelola konflik dengan cara yang positif. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran hukum remaja dan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Melalui pendekatan pemberdayaan dan partisipasi, kegiatan ini berhasil memberikan dampak positif terhadap pencegahan kenakalan remaja di panti asuhan.

ABSTRACT

This community service activity at the Rahmatan Lil Alamin Orphanage aims to increase teenagers' understanding of juvenile delinquency from a legal perspective. The program is implemented with a community-based approach, involving teenagers in every stage of the process. It includes legal counseling on the legal consequences of deviant behaviors, such as theft, fighting, and drug abuse. Additionally, social skills training is provided to help teenagers manage conflicts positively. The results of this activity show an increased legal awareness among teenagers and a better understanding of their rights and obligations as citizens. Through an empowerment and participatory approach, the program has positively impacted the prevention of juvenile delinquency at the orphanage.

PENDAHULUAN

Remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa, dengan rentang usia antara 11 hingga 20 tahun. Sebagai penerus bangsa, remaja diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun masa depan yang cerah. Namun, fenomena kenakalan remaja yang semakin meningkat menjadi perhatian

serius, dengan berbagai bentuk perilaku menyimpang seperti bolos sekolah, penyalahgunaan narkoba, hingga tindakan kekerasan dan pembunuhan. Kenakalan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti krisis identitas, lemahnya kontrol diri, lingkungan keluarga yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman agama, dan pengaruh negatif dari lingkungan sekitar (Santrock, 2011; Siegel & Welsh, 2015).

Kenakalan remaja tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental remaja, tetapi juga merusak keharmonisan keluarga dan memberikan stigma negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, dengan pendekatan preventif, represif, kuratif, dan rehabilitatif (Farrington, 2015). Kenakalan remaja dapat diminimalkan dengan tindakan pencegahan yang tepat dan upaya pembetulan dari pihak yang berwenang (Hawkins, 1992).

Di sisi lain, di Panti Asuhan Rahmatan Lil Alamin, terdapat sejumlah remaja yang dibina dan dididik oleh pihak yayasan. Remaja-remaja tersebut berasal dari latar belakang keluarga yang beragam, dan banyak di antaranya belum memahami secara mendalam aturan hukum serta dampak dari tindakan kriminal. Kondisi ini menyebabkan mereka berisiko terjerat masalah hukum akibat kurangnya pemahaman tentang pentingnya mematuhi hukum. Permasalahan ini perlu ditangani dengan memberikan penyuluhan yang efektif tentang kenakalan remaja dalam perspektif hukum, agar mereka dapat memahami konsekuensi hukum dari perilaku mereka dan terhindar dari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain (Pitts, 2014; Criminology Review, 2017).

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya pencegahan kenakalan remaja, sekaligus memberikan pengetahuan yang lebih dalam kepada mereka mengenai norma-norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, remaja di Panti Asuhan Rahmatan Lil Alamin dapat menghindari pengaruh buruk yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam kenakalan remaja dan konsekuensi hukum yang berat (Stewart, 2006; Reiss & Roth, 1993).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Panti Asuhan Rahmatan Lil Alamin, Kampung Kalawi RT.03/RT.01 No. 52 Padang. Metode pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan solusi yang tepat dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Pendekatan yang digunakan bersifat "*bottom-up*," di mana perencanaan tindakan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan mitra, serta dilakukan secara intensif dan partisipatif. Pendekatan ini mengutamakan keterlibatan aktif mitra dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan (Bray, 2016). Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan

berbasis komunitas yang menekankan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Cornwall & Jewkes, 1995). Tahapan pelaksanaan kegiatan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Potensi

Pelaksana bersama mitra akan mengidentifikasi potensi yang dimiliki, terutama dalam hal sarana dan prasarana yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan. Proses ini bertujuan untuk mengetahui fasilitas yang tersedia, serta mengevaluasi kapasitas yang dapat digunakan dalam mendukung kegiatan pengabdian (Green & Tones, 2010).

2. Analisis Kebutuhan

Setelah mengidentifikasi potensi yang ada, langkah selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan mitra untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Analisis ini juga bertujuan untuk memprioritaskan kebutuhan mitra yang paling mendesak dan menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh mitra. Dengan begitu, solusi yang ditawarkan dapat relevan dan aplikatif (Patton, 2008). Proses ini penting untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan benar-benar menjawab permasalahan yang dihadapi oleh mitra (Cummings et al., 2016).

3. Rencana Kerja

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, pelaksana akan membuat rencana kerja yang detail dan jelas. Rencana kerja ini mencakup langkah-langkah konkret yang akan diterapkan untuk mengatasi permasalahan mitra, serta sumber daya yang diperlukan dalam setiap tahap pelaksanaan. Rencana ini juga memastikan bahwa seluruh pihak terlibat dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Bryson, 2018).

4. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan dengan memberikan arahan, nasehat, dan motivasi kepada mitra di lokasi yang telah disepakati. Kegiatan ini mencakup pelatihan, penyuluhan, serta sesi diskusi yang disesuaikan dengan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Semua kegiatan dilakukan secara terstruktur agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Schunk, 2012). Proses pelaksanaan yang terencana dengan baik memastikan bahwa tujuan kegiatan tercapai secara efektif (Senge, 1990).

5. Monitoring dan Evaluasi

Setiap program kegiatan akan dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa semua tahapan berjalan sesuai dengan rencana. Monitoring ini bertujuan untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif pada mitra. Setelah itu, evaluasi akan dilakukan untuk menilai keberhasilan program dan mengukur apakah target luaran yang telah ditentukan tercapai. Evaluasi juga akan memberikan gambaran tentang perbaikan yang perlu dilakukan pada kegiatan selanjutnya (Patton, 2008).

Proses ini penting untuk meningkatkan efektivitas kegiatan di masa depan (Scriven, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Panti Asuhan Rahmatan Lil Alamin bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kenakalan remaja dalam perspektif hukum. Kegiatan ini melibatkan interaksi langsung dengan remaja di panti asuhan, serta difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum dan memberikan informasi tentang potensi dampak hukum yang mungkin timbul dari kenakalan remaja.

Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, sebagian besar remaja di panti asuhan belum sepenuhnya memahami pentingnya pengetahuan mengenai hukum. Banyak di antaranya yang belum menyadari dampak jangka panjang dari perilaku mereka. Kenakalan remaja, seperti perkelahian antar teman, pencurian, atau penyalahgunaan narkoba, sering kali dianggap sebagai bagian dari proses pertumbuhan, tanpa menyadari potensi konsekuensi hukum yang dapat timbul. Hal ini dipengaruhi oleh pemahaman yang terbatas mengenai hukum serta dampaknya. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Panti Asuhan Rahmatan Lil Alamin, beberapa hasil yang signifikan telah tercapai sesuai dengan tahapan metode yang telah direncanakan, yaitu:

1. Identifikasi Potensi

Pada tahap identifikasi potensi, kami bersama mitra panti asuhan telah mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tersedia, seperti ruang pelatihan dan fasilitas yang mendukung kegiatan edukasi. Kami menemukan bahwa panti asuhan memiliki ruang yang cukup untuk kegiatan penyuluhan dan pelatihan, meskipun ada beberapa keterbatasan dalam hal akses ke teknologi modern yang dapat mendukung pembelajaran interaktif.

2. Analisis Kebutuhan

Setelah melakukan analisis terhadap kebutuhan mitra, kami menyimpulkan bahwa remaja di panti asuhan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum dan konsekuensi dari perilaku menyimpang. Hasil diskusi dengan pihak panti asuhan juga menunjukkan bahwa mayoritas remaja di sana kurang memahami betul tentang aturan hukum yang berlaku di masyarakat, serta dampak hukum dari kenakalan remaja. Oleh karena itu, materi penyuluhan yang disusun difokuskan pada pentingnya memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

3. Rencana Kerja

Berdasarkan analisis kebutuhan, kami merancang rencana kerja yang terdiri dari beberapa sesi penyuluhan yang melibatkan narasumber yang kompeten di bidang hukum, serta pelatihan keterampilan sosial. Penyuluhan

dilaksanakan dalam bentuk presentasi interaktif yang melibatkan diskusi kelompok dan tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman remaja terhadap materi yang disampaikan.

4. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar, dimulai dengan penyuluhan mengenai dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan kenakalan remaja, seperti pencurian, perkelahian, dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, remaja diberikan pelatihan keterampilan sosial untuk membantu mereka mengelola konflik dengan cara yang lebih positif dan menghindari perilaku menyimpang. Kegiatan ini diikuti dengan sesi diskusi yang memungkinkan remaja untuk berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain.

5. Monitoring dan Evaluasi

Selama kegiatan, kami melakukan pemantauan secara langsung untuk memastikan bahwa remaja aktif berpartisipasi dan memahami materi yang disampaikan. Evaluasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar remaja menunjukkan peningkatan pemahaman tentang kenakalan remaja dan dampak hukumnya. Beberapa peserta mengungkapkan rasa terima kasih karena mereka merasa lebih sadar tentang bahaya yang mungkin terjadi akibat kenakalan yang tidak terkendali. Evaluasi akhir dilakukan melalui kuis dan diskusi kelompok untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah diberikan.

Beberapa teori mengenai kenakalan remaja memberikan landasan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku tersebut. Teori Anomi yang dikemukakan oleh Emile Durkheim (1897) menjelaskan bahwa kenakalan remaja sering kali timbul akibat ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang diharapkan dan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Pada remaja di panti asuhan, kondisi tidak ideal seperti keterbatasan ekonomi dan sosial dapat menjadi pemicu perilaku menyimpang yang melanggar norma hukum.

Teori Kontrol Sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi (1969) relevan dalam menjelaskan fenomena ini, karena menurut teori tersebut, remaja yang tidak memiliki ikatan sosial yang kuat, baik dengan keluarga, teman, maupun masyarakat, lebih rentan terlibat dalam kenakalan. Remaja di panti asuhan, yang sering kali kurang memiliki ikatan keluarga yang stabil atau kontrol sosial yang memadai, lebih mudah terjerumus dalam perilaku yang tidak sesuai dengan norma.

Namun, hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pemberdayaan dan partisipasi aktif dapat meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya hukum dalam kehidupan mereka. Penyuluhan hukum yang diberikan berhasil menggambarkan hak dan kewajiban mereka sebagai individu yang wajib mematuhi aturan hukum. Berdasarkan Teori Penyuluhan Hukum (Law Awareness Theory), semakin tinggi pemahaman hukum seseorang, semakin rendah kemungkinan mereka untuk melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, kegiatan ini

bertujuan mengurangi kenakalan remaja dengan meningkatkan kesadaran mereka terhadap konsekuensi hukum.

Selama pelaksanaan kegiatan, antusiasme para remaja terlihat jelas dalam keterlibatan mereka pada sesi diskusi dan tanya jawab. Beberapa peserta bahkan berbagi pengalaman pribadi mengenai masalah hukum, yang kemudian menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran di kalangan remaja tentang pentingnya memahami dampak hukum dari tindakan mereka. Selain itu, pelatihan keterampilan sosial diberikan untuk membantu remaja mengelola tekanan sosial yang sering menjadi pemicu kenakalan. Teori Keterampilan Sosial yang dikemukakan oleh Goldstein (1997) menunjukkan bahwa remaja yang memiliki keterampilan sosial yang baik, seperti kemampuan berkomunikasi efektif dan mengelola konflik, cenderung lebih mampu menghindari perilaku merugikan. Program ini memberikan kesempatan bagi remaja untuk belajar berinteraksi secara positif dalam situasi yang penuh tekanan.

Pendekatan berbasis partisipasi yang diterapkan dalam kegiatan ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan kenakalan remaja. Teori Pemberdayaan Masyarakat yang dikemukakan oleh Rappaport (1981) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah langkah kunci dalam membantu individu atau kelompok untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang tepat. Dalam konteks ini, pemberdayaan remaja untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran hukum dapat meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap perilaku masing-masing.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman remaja di Panti Asuhan Rahmatan Lil Alamin tentang kenakalan remaja dalam perspektif hukum. Penyuluhan yang dilakukan mampu menggugah kesadaran remaja mengenai konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Program ini juga berhasil memberikan pelatihan keterampilan sosial yang membantu remaja menghindari perilaku menyimpang. Pendekatan berbasis pemberdayaan dan partisipasi aktif terbukti efektif dalam mencegah kenakalan remaja serta memperkuat kesadaran hukum mereka. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan remaja di panti asuhan dapat menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bray, M. (2016). *Community-Based Approaches to Education*. Educational Policy Press.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*. John Wiley & Sons.

- Cornwall, A., & Jewkes, R. (1995). "What is Participatory Research?" *Social Science & Medicine*, 41(12), 1667-1676.
- Cummings, S., & Worley, C. G. (2016). *Organization Development and Change*. Cengage Learning.
- Farrington, D. P. (2015). "The Development of Offending and Antisocial Behaviour: Longitudinal and Cross-Sectional Analyses". In *The Handbook of Crime and Punishment* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Goldstein, A. P. (1997). *Skills Training for Children and Adolescents with Behavior Disorders*. Pergamon.
- Green, J., & Tones, K. (2010). *Health Promotion: Planning and Strategies*. Sage Publications.
- Hawkins, J. D. (1992). "A Summary of the Research on Risk and Protective Factors for Juvenile Delinquency". National Institute of Justice.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-Focused Evaluation: A Guide to Facilitating Effective Program Decision Making*. Sage Publications.
- Pitts, C. (2014). *Youth Justice and Crime Prevention*. Routledge.
- Reiss, A. J., & Roth, J. A. (1993). *Understanding and Preventing Violence*. National Academy Press.
- Rappaport, J. (1981). "In Praise of Paradox: A Social Policy of Empowerment Over Prevention". *American Journal of Community Psychology*, 9(1), 1-25.
- Santrock, J. W. (2011). *Adolescence* (13th ed.). McGraw-Hill.
- Schunk, D. H. (2012). *Learning Theories: An Educational Perspective*. Pearson Education.
- Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization*. Doubleday.
- Siegel, L. J., & Welsh, B. C. (2015). *Juvenile Delinquency: Theory, Practice, and Law*. Cengage Learning.
- Scriven, M. (2007). *The Logic of Evaluation*. Educational Testing Service.
- Stewart, D. (2006). *Social Work and Social Welfare: An Introduction*. Sage Publications.